

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA DATA, INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan *holding*

Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:

Jl. Tanjung Karang No.11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Tel: +62291 - 435984
Email: corpsec@protelindo.net
Website: www.protelindo.net

Kantor Cabang:

Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62 21 2358 5500
Faks: +62 21 2358 6446

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V PROTILINDO DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,00 (DUA PULUH TRIILION RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V PROTILINDO TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,00 (TIGA TRIILION RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp[●],00 ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Sebesar Rp[●],00 ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Sebesar Rp[●],00 ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri D : Sebesar Rp[●],00 ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, 10 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B, 10 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 10 Juli 2031 untuk Obligasi Seri D.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:

PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH")

AAA_(dn) (TRIPLE A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA YANG DIHADAPI GRUP DALAM INDUSTRI PENYEWAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI. FAKTOR RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA SEKURITAS
(Terafiliasi)

PT BNI SEKURITAS

PT BRI DANAREKSA
SEKURITAS

PT CIMB NIAGA SEKURITAS

PT MANDIRI SEKURITAS

PENJAMIN EMISI OBLIGASI (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2026

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	22 – 24 Juni 2026
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	2 – 7 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	:	8 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Juli 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	10 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	:	13 Juli 2026

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

KETERANGAN OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI BERKELANJUTAN

Obligasi Berkelanjutan V Protelindo

TARGET OBLIGASI BERKELANJUTAN

Sebesar Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun Rupiah)

NAMA OBLIGASI

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap I Tahun 2026

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal penyerahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp[●],00 ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Sebesar Rp[●],00 ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Sebesar Rp[●],00 ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri D : Sebesar Rp[●],00 ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 10 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B, tanggal 10 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 10 Juli 2031 untuk Obligasi Seri D.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	10 Oktober 2026	10 Oktober 2026	10 Oktober 2026	10 Oktober 2026
2	10 Januari 2027	10 Januari 2027	10 Januari 2027	10 Januari 2027
3	10 April 2027	10 April 2027	10 April 2027	10 April 2027
4	20 Juli 2027	10 Juli 2027	10 Juli 2027	10 Juli 2027
5	-	10 Oktober 2027	10 Oktober 2027	10 Oktober 2027
6	-	10 Januari 2028	10 Januari 2028	10 Januari 2028
7	-	10 April 2028	10 April 2028	10 April 2028
8	-	10 Juli 2028	10 Juli 2028	10 Juli 2028
9	-	-	10 Oktober 2028	10 Oktober 2028
10	-	-	10 Januari 2029	10 Januari 2029
11	-	-	10 April 2029	10 April 2029
12	-	-	10 Juli 2029	10 Juli 2029
13	-	-	-	10 Oktober 2029
14	-	-	-	10 Januari 2030
15	-	-	-	10 April 2030
16	-	-	-	10 Juli 2030
17	-	-	-	10 Oktober 2030
18	-	-	-	10 Januari 2031
19	-	-	-	10 April 2031
20	-	-	-	10 Juli 2031

HARGA PENAWARAN

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa kebendaan atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.

PENYISIHAN DANA (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

- Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1.1. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dengan jumlah yang melebihi dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, kecuali:
 - a. pinjaman yang diberikan tersebut terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha;
 - b. pinjaman ataupun komitmen pinjaman yang sudah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perseroan dan dilaksanakan secara wajar;
 - d. pinjaman yang diberikan oleh Perseroan yang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan atau sehubungan dengan penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari penerbitan Obligasi ini; atau
 - e. pinjaman yang diberikan dalam rangka atau terkait dengan Kegiatan Usaha, termasuk dalam rangka membiayai atau memfasilitasi akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha ataupun akuisisi kepemilikan saham atau suatu efek atau instrumen yang dapat dikonversikan menjadi suatu kepemilikan saham atau ekuitas (yang dilakukan baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha.
- 1.2. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau melakukan akuisisi, atau mengizinkan Entitas Anak untuk melakukan akuisisi atau melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Entitas Anak, kecuali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
 - b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama atau lebih dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - c. Perusahaan yang menjadi target akuisisi atau konsolidasi tersebut memiliki bidang usaha yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha dan pelaksanaan akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
 - d. tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.

Untuk menghindari keraguan, ketentuan poin 1.2 di atas ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau tidak diberlakukan dalam hal penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi oleh dan diantara Perseroan dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak.
- 1.3. Melakukan, dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan, akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan, kecuali akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau suatu efek atau instrumen yang dapat dikonversi menjadi suatu kepemilikan saham atau ekuitas dalam perusahaan yang terkait dengan Kegiatan Usaha atau akuisisi oleh dan antara Perseroan dan/atau Entitas Anak (baik secara langsung maupun tidak langsung) dan sepanjang pelaksanaan dari akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 1.4. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan dan/atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva, kecuali :
 - a. terkait dengan Kegiatan Usaha; atau
 - b. penjualan pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua dan/atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan); atau
 - c. akuisisi oleh dan antara Perseroan dan/atau Entitas Anak; atau
 - d. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan.

Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
- 1.5. Melakukan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Entitas Anak untuk mengubah Kegiatan Usaha, kecuali dalam hal perubahan tersebut merupakan penambahan Kegiatan Usaha yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Emiten dan/atau Entitas Anak, termasuk Jasa penunjang telekomunikasi termasuk melakukan pembelian, pembangunan, penyediaan, penyewaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi (termasuk fiber optik) atau tidak mengakibatkan Emiten menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 1.6. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. Untuk menghindari keraguan, ketentuan terkait dengan pengurangan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin ini tidak berlaku terhadap Entitas Anak.
- 1.7. Menerbitkan instrumen Efek hutang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek bersifat hutang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya *non-recourse* yang diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Untuk menghindari keraguan, Entitas Anak diperbolehkan menerbitkan dan/atau memperoleh pinjaman yang sifatnya *non-recourse* termasuk untuk memjaminakan aset-aset yang dimilikinya guna perolehan pinjaman tersebut, dan sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 1.8. Membayar, membagikan atau mendistribusikan dividen atau melakukan pembayaran lain kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan, kecuali dalam hal: (a) pelaksanaan pembayaran, pembagian atau pendistribusian dividen atau pelaksanaan pembayaran lain tersebut akan berdampak negatif material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban

- Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, atau (b) dalam hal Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1. di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :
 - 3.1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 3.2. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut selambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya pembayaran kepada KSEI tersebut.
 Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.
 Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
 Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - 3.3. Memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat (bertindak secara wajar) mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Wali Amanat dengan menyebutkan perihal mengenai data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang hendak dimintakan dan Perseroan akan memenuhi hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya permintaan tersebut oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan hak Perseroan untuk meminta perpanjangan waktu secara wajar diperlukan Perseroan untuk memenuhi permintaan tersebut (permintaan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar).
 - 3.4. Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis dan peraturan yang berlaku.
 - 3.5. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan menyebutkan alasan yang wajar serta hal-hal yang akan diperiksa oleh Wali Amanat.
 - 3.6. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung :
 - a. berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan operasional atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian. Dalam hal demikian, Perseroan wajib menyerahkan pada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah Perseroan mengetahui terjadinya peristiwa kelalaian tersebut, surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian kelalaian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang mempunyai dampak negatif material atas jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 3.7. Menyampaikan kepada Wali Amanat :
 - a. Salinan dari laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali

- Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan.
- b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - c. Laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Perseroan harus menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan, yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
 - d. Laporan Keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK. Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tahunan kepada OJK.
 - e. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan tengah tahun tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan kepada OJK.
 - f. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (konsolidasi) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan jika tidak disertai laporan akuntan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan keuangan triwulanan kepada OJK.
 - g. Perseroan akan memberikan kepada Wali Amanat sertifikat kepatuhan yang ditanda-tangani oleh pejabat berwenang Perseroan yang mencantumkan (secara wajar) perhitungan-perhitungan terkait dengan kepatuhan terhadap poin 3.16 huruf a dan b dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penyerahan laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf d, e dan f. dan konfirmasi bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan.
 - h. Segera mungkin setelah mengetahui yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Perubahan Pengendalian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.20, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat pemberitahuan mengenai Perubahan Pengendalian Perusahaan tersebut beserta pernyataan dari Perseroan bahwa perubahan tersebut tidak disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali.
- 3.8. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam poin 2 dan 3 subbab Kelalaian Perseroan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terhutang lainnya sehubungan dengan Emisi. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
 - 3.9. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.10. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan Entitas Anak sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan kecuali yang sebagaimana diungkapkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran, mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin pokok dan material yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. Untuk menghindari keraguan, izin-izin pokok dan material sebagaimana dimaksud dalam poin ini adalah izin-izin pokok dan material yang diperlukan Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk menjalankan Kegiatan Usaha yang sebagaimana yang dijalankan saat ini termasuk izin mendirikan bangunan atas masing-masing Menara Telekomunikasi milik Perseroan, izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup atau izin penyelenggaraan jasa akses internet atas Kegiatan Usaha Entitas Anak (sebagaimana berlaku), yang mana, kecuali yang telah sebagaimana diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran, maka ketiadaan izin-izin tersebut akan berdampak negatif material terhadap bisnis maupun kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan berkewajiban, selama masih terdapat jumlah yang terutang berdasarkan Obligasi, memastikan bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan setiap triwulanan yang disampaikan bersamaan dengan disampaikannya sertifikat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf g.
 - 3.11. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan

- Perjanjian Perwaliamanatan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia.
- 3.12. Memelihara harta kekayaan pokok dan material milik Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa. Hal tersebut, tidak berlaku terhadap penyusutan nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku.
 - 3.13. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
 - 3.14. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban dan tanggungan Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3.15. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tertanggal 3 Desember 2020 yang diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan tersebut.
 - 3.16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan paragraf terakhir dari poin ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi, Perseroan diwajibkan :
 - a. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan Running EBITDA ("**Rasio Pinjaman**") tidak lebih dari 5 : 1 (lima banding satu), kecuali dalam hal Perseroan melakukan ekspansi usaha, akuisisi, termasuk dalam rangka akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha termasuk menara telekomunikasi dan/atau infrastruktur telekomunikasi lainnya (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center) ataupun akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center), termasuk juga transaksi sesuai dengan kegiatan usaha yang terkait dan/atau dilakukan dengan antara lain PT Telekom Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison Group), Mitratel Group, Smartfren Group, Dan/Atau Centratama Group dan/atau masing-masing entitas-entitas yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "**Ekspansi Usaha**"), maka Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7 : 1 (tujuh banding satu);
 - b. Memelihara perbandingan antara Running EBITDA dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5: 1 (satu koma lima banding satu);

Sebagaimana tercermin dalam laporan triwulanan Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan poin 3.7 huruf f Perjanjian Perwaliamanatan.

 - Pinjaman Bersih berarti hutang yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk bunga maupun bagi hasil (instrumen syariah) termasuk hutang bank, hutang efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya setelah dikurangi posisi Kas dan Setara Kas. Untuk menghindari keragu-raguan, Pinjaman Bersih dalam paragraf ini tidak termasuk atau tidak mencakup utang Sewa Pembiayaan yang berarti tiap kontrak sewa-menyewa atau sewa-beli yang akan, sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku, diperlakukan sebagai suatu sewa-menyewa keuangan (*financial lease*) atau sewa-menyewa modal (*operating lease*).
 - Pinjaman bersifat *non-recourse* di tingkat proyek yang dimiliki Entitas Anak dan/atau pinjaman yang disubordinasikan tidak termasuk dari perhitungan ini.
 - Yang dimaksud *Running EBITDA* adalah laba operasi sebagai hasil "Pendapatan" dikurangi "Beban Pokok Pendapatan", "Beban Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi", selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang hasilnya disetahunkan (*annualized*). Untuk menghindari keraguan, *Running EBITDA* di sini tidak dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi dan segala bentuk pajak. Dalam hal Perseroan melakukan Ekspansi Usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) atau lebih, maka *Running EBITDA* yang disebutkan dalam huruf (a) dan (b) poin ini, juga akan memperhitungkan tambahan kontribusi EBITDA (kontribusi EBITDA akan diperhitungkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku) dari hasil Ekspansi Usaha tersebut dengan memperhitungkan 12 (dua belas) bulan ke depan (dihitung dengan tambahan penghasilan usaha yang diperoleh dari hasil Ekspansi Usaha) dengan didasarkan nilai yang dimuat dalam kontrak dari hasil Ekspansi Usaha yang timbul dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak: (i) efektifnya Ekspansi Usaha atau (ii) timbulnya tambahan pinjaman baru yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Ekspansi Usaha yang dikurangi dengan biaya operasional dari Ekspansi Usaha selama periode yang relevan, yang perhitungannya akan disampaikan oleh Perseroan pada hari yang sama dengan masing-masing butir (i) atau (ii) tersebut atau bersamaan waktunya dengan kewajiban penyampaian sertifikat kepatuhan sebagaimana diatur dalam poin 3.7 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 3.17. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;
 - 3.18. Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang ("PKPU") oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.
 - 3.19. Dalam hal hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Pemeringkat terhadap Obligasi menjadi A+ (A Plus) atau peringkat lain yang lebih rendah dari A+ (A Plus), maka Perseroan berkewajiban untuk menyediakan dana dengan jumlah sekurang-kurangnya sama dengan nilai bunga untuk satu periode (triwulan) ("Dana Cadangan"), yang akan disetorkan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya hasil pemeringkatan tersebut oleh Perseroan ke dalam suatu rekening khusus yang dibuka atas nama Perseroan dan akan dikelola oleh Wali Amanat. Selama peringkat

Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (*Double A Minus*), Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa jumlah sebesar Dana Cadangan akan tersedia dalam rekening tersebut. Para Pihak setuju bahwa Dana Cadangan tersebut wajib dikembalikan oleh Wali Amanat seluruhnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Perseroan dengan melampirkan surat dari Pemeringkat terkait hasil pemeringkatan baru oleh Pemeringkat atas Obligasi dengan peringkat sekurang-kurangnya AA-(idn) (*Double A Minus*). Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (*Double A Minus*), maka seluruh jumlah Dana Cadangan yang disetorkan ke dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam rekening khusus guna membayar Jumlah Terutang pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tertuang pada subbab Kelalaian Perseroan bab ini.

- 3.20. Melakukan pelunasan Pokok Obligasi dalam hal terjadinya peristiwa Perubahan Pengendalian Perusahaan. Untuk maksud poin ini, Perubahan Pengendalian Perusahaan berarti suatu peristiwa dimana pemegang saham pengendali Perseroan pada saat ini, yaitu Perseroan Terbatas PT. Sarana Menara Nusantara Tbk, atau pemegang saham pengendali Perseroan Terbatas PT. Sarana Menara Nusantara Tbk, tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
- 3.21. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam :
 - a. Poin 2 huruf a di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 2 huruf-huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - c. Poin 2 huruf-huruf c, d dan e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.
2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam poin 1, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Poin 2 huruf a dan poin 2 huruf b); atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai untuk membayar hutangnya sejumlah lebih dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*); atau
 - e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditetapkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*);
3. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita secara langsung oleh Wali Amanat termasuk biaya wajar Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi ini, kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat dan/atau afiliasinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan:

- a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibatnya, tau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kelalaian Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 butir a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Ketentuan pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda/mata acara RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

- k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian wali amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, diatur sebagai berikut :
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

- (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara secara notariil oleh Notaris.
 10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku.
 15. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14/2025, dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Emiten dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 POJK No. 14/2025.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 51/DIR/RATLTR/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dari PT Fitch Ratings Indonesia, Obligasi telah mendapat peringkat:

AAA_(idn)
(*Triple A*)

Fitch menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA_(idn) (*Triple A*) untuk Program Obligasi Berkelanjutan V Protelindo sejumlah maksimum Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun Rupiah), serta Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA_(idn) (*Triple A*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 5 (lima) tahun.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Rating Rationale

- **Peningkatan Ruang Peringkat**

Fitch memperkirakan EBITDA *net leverage* akan tetap di bawah 4,0x (2025: 4,1x), didukung oleh penurunan utang setelah pelunasan utang yang didanai ekuitas pada paruh kedua 2025 serta ekspektasi arus kas bebas (FCF) yang positif. Fitch memperkirakan arus kas operasional Perseroan akan cukup untuk mendanai belanja modal (*capex*) dan dividen sebesar IDR1,2-1,3 triliun pada 2026 dan 2027. Fitch memperkirakan *capex* akan meningkat menjadi sekitar IDR4,8 triliun pada 2026 dari IDR4,4 triliun pada 2025, didorong oleh perkiraan pemulihan permintaan menara seiring ekspansi jaringan seluler dan jaringan *fixed wireless access*.

- **Konsolidasi Sektor Telekomunikasi**

Fitch memperkirakan dampak konsolidasi jaringan XLSMART terhadap pendapatan Perseroan akan dapat dikelola, karena kontrak sewa menara di Indonesia umumnya berdurasi setidaknya 10 tahun dan tidak dapat dibatalkan sebelum jatuh tempo. Operator menara telekomunikasi nirkabel di Indonesia menghadapi risiko konsolidasi yang lebih rendah karena pasar seluler telah terkonsolidasi menjadi pasar dengan tiga pemain.

- **Prospek Permintaan yang Membaik**

Fitch memproyeksikan pertumbuhan pendapatan membaik sedikit menjadi 5% pada 2026 (2025: 4,6%), dan prospek permintaan secara keseluruhan kemungkinan membaik mulai 2027, didukung oleh densifikasi jaringan oleh operator seluler, investasi jaringan 5G yang diperkirakan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, serta peluncuran layanan *fixed wireless access*.

- **Posisi Pasar yang Kuat**

Perseroan memiliki sekitar 30% lokasi menara di Indonesia, dengan pemimpin pasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk memiliki 34%. Tiga operator menara terbesar kini menguasai 85% menara di pasar menara yang telah terkonsolidasi. Perusahaan telekomunikasi Indonesia mengandalkan infrastruktur operator menara independen untuk jaringan selulernya, setelah hampir semua operator telekomunikasi – selain PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (BBB/Negatif) – melepas aset menaranya.

- **Visibilitas Arus Kas yang Tinggi**

Pendapatan Perseroan sangat dapat diprediksi, dengan lebih dari 80% berasal dari kontrak sewa menara dan sewa serat optik menara. Kontrak-kontrak tersebut bersifat jangka panjang dan menghadapi risiko pasar serta risiko teknologi yang rendah. Tingkat perpanjangan umumnya tinggi, karena biaya perpindahan yang signifikan terkait relokasi perangkat jaringan. Total pendapatan terkontrak mencapai IDR100 triliun dengan rata-rata sisa tenor 9 tahun per akhir 2025. Tiga operator telekomunikasi terbesar di Indonesia – yang semuanya memiliki profil kredit *investment grade* – menyumbang 87% dari total pendapatan pada 2025.

- **Upstreaming Kas yang Terbatas**

Fitch memberi peringkat Perseroan secara *standalone* berdasarkan kriteria *Parent and Subsidiary Linkage* Fitch. SAI dan DIA, yang masing-masing memiliki kepemilikan efektif 45% dan 20% di Perseroan, sepenuhnya dimiliki oleh anggota keluarga Hartono, yang tidak Fitch miliki informasi keuangannya.

Namun, Fitch menilai akses SAI dan DIA terhadap kas Perseroan terbatas pada distribusi kepada pemegang saham, karena 33% saham dari induk Perseroan yang tercatat di bursa dimiliki oleh publik. Transaksi material dengan pihak berelasi bersama induk tunduk pada persyaratan keterbukaan informasi dari OJK serta persetujuan dari pemegang saham independen.

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap I Tahun 2026 No. 231 tanggal 27 Maret 2026, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap I Tahun 2026 No. 249 tanggal 28 April 2026 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap I Tahun 2026 No. 59 tanggal 5 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta,

Alamat Permata Bank adalah sebagai berikut :

PT Bank Permata Tbk.

WTC II, Lantai 27

Jl. Jend. Sudirman Kav 29 - 31, Jakarta 12920 – Indonesia

Telepon: (021) 523 7788

Website: www.permatabank.com

Up. Head, Securities Services

Email : Securities.Services@permatabank.co.id

Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:

Permata Bank Tower III, Lantai 14

Jl. Mohammad Husni Thamrin Blok B1/1

Bintaro Sektor VII, Pondok Aren

Tangerang 15224

Telepon: (62-21) 7459744

Up. Securities & Agency Operations

Email : CustodyCS@permatabank.co.id

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI TAHAP I

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian dan/atau seluruh pokok utang bank Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.269.038.187.771,00 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah), untuk pembayaran sebagian pokok utang ke PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
2. Sebesar Rp355.200.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah) untuk pembayaran sebagian pokok utang ke PT Bank CIMB Niaga, Tbk.;
3. Sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) untuk pembayaran sebagian pokok utang ke PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
4. Sebesar Rp770.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) untuk pembayaran seluruh pokok utang yang digunakan oleh Perseroan ke PT Bank OCBC NISP Tbk; dan
5. Sebesar Rp503.000.000.000,00 (lima ratus tiga miliar Rupiah) untuk pembayaran seluruh pokok utang yang digunakan oleh Perseroan ke PT Bank UOB Indonesia.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap I ini tidak mencukupi, maka pembayaran bunga dan kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau perjanjian pinjaman dari pihak ketiga.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI TAHAP II DAN SETERUSNYA (JIKA ADA)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan merencanakan bahwa dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi pada tahap-tahap selanjutnya dapat digunakan untuk:

1. Pelunasan kewajiban pembayaran oleh Perseroan (baik sebagian atau seluruh jumlah pokok terutang) yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Perseroan. Total pembayaran (baik sebagian atau seluruh jumlah pokok terutang) akan ditentukan kemudian pada masing-masing tahapan penerbitan obligasi selanjutnya; dan/atau
2. Sebanyak – banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari total dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi pada tahap-tahap selanjutnya, digunakan untuk pemberian pinjaman dan/atau penyertaan modal pada PT iForte Solusi Infotek (“iForte”) yang akan digunakan oleh iForte untuk pelunasan kewajiban pembayaran iForte (baik sebagian atau seluruh jumlah pokok terutang) yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit (*loan refinancing*). Total pembayaran (baik sebagian atau seluruh jumlah pokok terutang) oleh iForte akan ditentukan kemudian pada masing-masing tahapan penerbitan obligasi selanjutnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi tahap-tahap selanjutnya adalah untuk pembayaran kewajiban oleh Perseroan dan iForte yang telah diungkapkan pada Bab II Prospektus saat ini.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap II dan seterusnya tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan/atau iForte dan/atau perjanjian pinjaman dari pihak ketiga.

Alokasi dan jumlah penggunaan dana pada masing-masing tahap penerbitan akan ditentukan dengan mempertimbangkan strategi bisnis perusahaan, kondisi keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak, serta kondisi pasar, likuiditas perbankan dan/atau makro ekonomi baik di Indonesia maupun global pada saat pelaksanaannya.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PERNYATAAN UTANG

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01584/2.1505/AU.1/10/0694-1/1/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Feniwati Chendana (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0694). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "Hal lain" mengenai penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai *goodwill* merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode ini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp50.168.539 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	
Pihak ketiga	1.098.659
Pihak berelasi	88.985
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	23.482
Pihak berelasi	2.643
Akrual	1.084.810
Utang bagian jangka pendek atas:	
Utang sewa	227.475
Utang bank	
Pihak ketiga	12.336.226
Pihak berelasi	1.999.500
Utang Obligasi	1.184.520
Utang pajak	42.660
Pendapatan ditangguhkan	1.222.926
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	248.561
Utang derivatif - jangka pendek	114
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.560.561

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Utang sewa	438.905
Utang bank	
Pihak ketiga	27.014.327

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Pihak berelasi	2.004.557
Utang Obligasi	13.928
Provisi jangka Panjang	380.639
Liabilitas pajak tangguhan, neto	442.436
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	198.468
Pendapatan ditangguhkan	30.340
Utang derivatif - jangka Panjang	84.378
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	30.607.978
TOTAL LIABILITAS	50.168.539

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS GRUP PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

GRUP TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, GRUP TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MENGHALANGI DILAKUKANNYA PENAWARAN UMUM ATAUPUN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

MANAJEMEN GRUP MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS GRUP YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN GRUP ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG GRUP.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN GRUP YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Grup Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01584/2.1505/AU.1/10/0694-1/1/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Feniwati Chendana (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0694). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "Hal lain" mengenai penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai *goodwill* merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01583/2.1505/AU.1/10/0702-3/1/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0702). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “Hal lain” mengenai penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Aset Lancar	3.415.780	4.863.339
Aset Tidak Lancar	73.836.460	72.872.392
Total Aset	77.252.240	77.735.731
Liabilitas Jangka Pendek	19.560.561	20.130.884
Liabilitas Jangka Panjang	30.607.978	38.534.936
Total Liabilitas	50.168.539	58.665.820
Ekuitas	27.083.701	19.069.911

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	13.327.907	12.735.815
Depresiasi dan amortisasi	(3.072.739)	(3.097.088)
Beban pokok pendapatan lainnya	(1.115.112)	(898.595)
Laba bruto	9.140.056	8.740.132
Laba usaha	7.512.685	7.285.269
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	4.467.145	4.215.013
Laba sebelum beban pajak penghasilan	3.702.184	3.556.001
Laba tahun berjalan	3.696.332	3.383.924
Penghasilan komprehensif lain	(126.090)	463
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	3.570.242	3.384.387
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	3.692.398	3.354.755
Kepentingan nonpengendali	3.934	29.169
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	3.565.969	3.355.471
Kepentingan nonpengendali	4.273	28.916
Laba per saham (angka penuh)	137	1.010

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio pertumbuhan (%)		
Pendapatan Tahun Berjalan ¹⁾	4,65%	8,48%
Laba Tahun Berjalan ¹⁾	9,23%	1,78%
Total Aset ¹⁾	-0,62%	13,66%
Total Liabilitas ¹⁾	-14,48%	13,07%
Total Ekuitas ¹⁾	42,02%	15,53%
Rasio Usaha (%)		
Laba Bruto Tahun Berjalan / Pendapatan Tahun Berjalan ²⁾	68,58%	68,63%
Laba Usaha Tahun Berjalan / Pendapatan Tahun Berjalan ³⁾	56,37%	57,20%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / Net Profit Margin) ⁴⁾	27,73%	26,57%
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE) ⁵⁾	13,65%	17,74%
Laba Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA) ⁶⁾	4,78%	4,35%
Rasio Keuangan (%)		
Aset / Liabilitas ⁷⁾	153,99%	132,51%
Liabilitas / Ekuitas ⁸⁾ (Debt to Equity Ratio)	185,24%	307,64%

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Liabilitas / Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>) ⁹⁾	64,94%	75,47%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>) ¹⁰⁾	17,46%	24,16%
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>) ¹¹⁾	3,24%	4,22%
Margin EBITDA ¹²⁾	82,41%	84,13%
Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR) ¹³⁾	3,86x	2,88x
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan ¹⁴⁾	3,73x	4,59x
Rasio ISCR ¹⁵⁾	4,88x	3,25x
Rasio ICR ¹⁶⁾	2,82x	2,56x

Keterangan:

- 1) seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait.
- 2) dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tahun bersangkutan.
- 3) dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tahun bersangkutan.
- 4) dihitung dengan membagi laba tahun bersangkutan dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut.
- 5) dihitung dengan membagi laba tahun bersangkutan, dengan total ekuitas pada akhir tahun tersebut.
- 6) dihitung dengan membagi laba tahun bersangkutan, dengan total aset pada akhir tahun tersebut.
- 7) dihitung dengan membagi total aset dengan total liabilitas, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.
- 8) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.
- 9) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.
- 10) dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.
- 11) dihitung dengan membagi total kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.
- 12) margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA^(a) dengan pendapatan, masing-masing tahun yang berakhir pada tahun yang bersangkutan.
 - a. dihitung dengan penjumlahan laba usaha sebelum pajak, beban depresiasi dan amortisasi dan beban usaha lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang dicantumkan dalam prospektus.
 - b. analisa EBITDA yang disajikan oleh Perseroan tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA atau pengukuran lainnya yang disajikan oleh perusahaan lain, karena tidak semua perusahaan menggunakan definisi yang sama dan metode pengukuran yang digunakan mungkin tidak dapat dibandingkan
- 13) dihitung dengan membagi arus kas bebas (arus kas bebas dihitung dari EBITDA ditambah dengan modal kerja dikurangi dengan pembayaran pajak) dengan pembayaran utang. Perhitungan ini sesuai dengan formula perhitungan covenant dari perjanjian fasilitas pinjaman dengan bank.
- 14) dihitung dengan membagi utang bersih konsolidasi dengan EBITDA triwulan terakhir disetahunkan.
- 15) dihitung dengan membagi EBITDA triwulan terakhir disetahunkan dengan beban bunga triwulan terakhir disetahunkan
- 16) dihitung dengan membagi EBIT^(c) dengan beban bunga tahun berjalan
 - c. dihitung dengan penjumlahan laba usaha sebelum pajak, beban usaha lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang dicantumkan dalam Prospektus ini

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Keterangan	Pembatasan Rasio	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang bank			
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Min 1,30x	3,86x	2,88x
<i>Net debt to running EBITDA **</i>	Max 5,00x	3,73x	4,59x
Utang obligasi			
Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Protelindo, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Protelindo kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Protelindo	Max 20%	0,00%	0,00%
Total pinjaman bersih dengan <i>running EBITDA</i>	Max 5,00x*	3,73x	4,59x
<i>Running EBITDA</i> dengan beban bunga ***	Min 1,50x	4,88x	3,25x

(*) Kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki rasio pinjaman sampai dengan 7,00x

(**) Perhitungan rasio net debt to running EBITDA setara dengan perhitungan rasio utang bersih terhadap EBITDA berjalan pada tabel di atas.

(***) Perhitungan rasio running EBITDA dengan beban bunga setara dengan perhitungan ISCR pada tabel di atas.

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit atau liabilitas lainnya yang ada.

INFORMASI KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok Efek Bersifat Utang (Rp juta)	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Bunga per Tahun	Wali Amanat	Perusahaan Peringkat	Peringkat	Jumlah Efek Bersifat Utang Terutang (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021									
Seri C	17 Desember 2021	17 Desember 2026	744.000	Kuartalan	6,10%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA	744.000
Obligasi Berkelanjutan IV Protelindo Tahap I Tahun 2024									
Seri B	9 Juli 2024	9 Juli 2027	14.005	Kuartalan	6,75%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA	14.005
Jumlah									758.005

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Grup beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01584/2.1505/AU.1/10/0694-1/1/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Feniwati Chendana (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0694). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "Hal lain" mengenai penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai *goodwill* merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01583/2.1505/AU.1/10/0702-3/1/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0702). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "Hal lain" mengenai penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit.

1. ANALISIS KEUANGAN

Analisa mengenai kondisi keuangan Grup diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

1.1. Kinerja Keuangan

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.327.907 juta meningkat sebesar 4,65% atau Rp592.092 juta dibandingkan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Jumlah sewa lokasi menara Grup meningkat sebesar 2.505 sewa lokasi, atau 4,32%, dari 58.035 pada 31 Desember 2024 menjadi 60.540 pada 31 Desember 2025. Sedangkan peningkatan pendapatan iForte adalah hasil dari adanya peningkatan urbanisasi dan permintaan konsumen layanan data di area dengan tingkat data *traffic* yang tinggi. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah km FTTT yang menghasilkan pendapatan sebesar 6.789 km atau sebesar 3,12% di tahun 31 Desember 2025 dari 217.507 km di tahun 31 Desember 2024 menjadi 224.296 km di tahun 31 Desember 2025. Pendapatan dari jasa lainnya bertumbuh signifikan sebesar Rp394.513 juta, atau 31,34% dari Rp1.258.960 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp1.653.473 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Perbandingan Depresiasi dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Depresiasi dan Amortisasi Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.072.739 juta menurun sebesar Rp24.349 juta atau 0,79% dibandingkan Depresiasi dan Amortisasi pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan amortisasi atas sewa hak-guna sebesar Rp157.879 juta atau 12,29%, penurunan amortisasi aset takberwujud sebesar Rp33.016 juta atau 23,27% dan juga penurunan amortisasi IPLC sebesar Rp60.338 juta atau 96,37% yang di net off dengan meningkatnya depresiasi aset tetap sebesar Rp228.929 juta atau 15,11%. Penurunan amortisasi disebabkan oleh adanya aset yang nilai akumulasi penyusutannya sudah sama dengan nilai pokok asetnya yang di net off dengan meningkatnya depresiasi aset tetap yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah aset Grup untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis.

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban Pokok Pendapatan lainnya Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.115.112 juta atau meningkat sebesar 24,10% dibandingkan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2024, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya biaya perawatan lokasi sebesar Rp156.341 juta atau 24,67%, hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah lokasi menara dan km fiber optik dikarenakan permintaan dari operator telekomunikasi.

Perbandingan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba Bruto Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.140.056 juta meningkat sebesar 4,58% atau Rp399.924 juta dibandingkan Laba Bruto pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan portfolio perusahaan yang meningkat dari sisi penyewaan menara yang meningkat sebanyak 2.505 unit net atau sekitar 4,32% dan juga km fiber yang menghasilkan pendapatan Grup yang meningkat sebanyak 6.789 km atau sekitar 3,12%.

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba Usaha Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.512.685 juta meningkat sebesar 3,12% atau Rp227.416 juta dibandingkan Laba Usaha pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang di offset oleh beban depresiasi dan amortisasi dan beban pokok pendapatan sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas.

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.467.145 juta meningkat sebesar 5,98% atau Rp252.132 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp227.416 juta, dan juga penurunan beban keuangan sebesar Rp57.537 juta.

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.702.184 juta meningkat sebesar 4,11% atau Rp146.183 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan laba sebelum beban pajak final yang di offset dengan kenaikan beban pajak final sebesar Rp105.949 juta.

Perbandingan Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba Tahun Berjalan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.696.332 juta meningkat sebesar 9,23% atau Rp312.408 juta dibandingkan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan.

Perbandingan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar negatif Rp126.090 juta menurun dari Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp463 juta yang diakibatkan oleh meningkatnya kerugian neto dari lindung nilai arus kas Perusahaan dari Rp4.810 juta pada tahun 2024 menjadi Rp103.264 juta pada tahun 2025, serta kenaikan keuntungan (kerugian) aktuarial setelah pajak dari keuntungan Rp5.246 juta pada tahun 2024 menjadi kerugian Rp22.274 juta pada tahun 2025 dan juga bagian saham dari investasi yang sebelumnya keuntungan sebesar Rp27 juta pada tahun 2024 menjadi kerugian Rp1.854 juta pada tahun 2025 yang di offset dengan selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan sebesar Rp1.302 juta pada tahun 2025 dan nihil pada tahun 2024.

Faktor makro ekonomi atau pergerakan pasar yang menyebabkan instrumen lindung nilai (*hedging*) mencatatkan pergerakan *mark-to-market loss* yang cukup material terutama disebabkan oleh volatilitas nilai tukar khususnya pelemahan mata uang fungsional terhadap mata uang asing dan juga perubahan ekspektasi pasar terhadap kondisi likuiditas dan inflasi yang turut berdampak pada perubahan nilai wajar instrumen derivatif.

Perbandingan Total penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.570.242 juta meningkat sebesar Rp185.855 juta atau 5,49% dibandingkan total penghasilan komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan perusahaan.

1.2. Pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas

a. Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Total aset Grup pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp77.252.240 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp3.415.780 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp73.836.460 juta.

Aset lancar Grup pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan Rp1.447.559 juta atau sebesar 29,76% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha yang mengalami penurunan Rp1.319.263 juta atau sebesar 40,07% dikarenakan adanya perubahan siklus penagihan untuk PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk yang sebelumnya tahunan menjadi kuartalan. Perubahan atas siklus penagihan terhadap arus kas operasi Grup dapat menghasilkan percepatan konversi piutang menjadi kas yang meningkatkan kualitas kas operasi Grup, meskipun secara nominal tahunan tetap sama. Untuk kebutuhan modal kerja berdampak pada berkurangnya ketergantungan pada fasilitas kredit jangka pendek dikarenakan piutang yang lebih cepat tertagih. Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat ketidakpastian yang signifikan yang dapat berdampak material terhadap kemampuan Grup dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Mitigasi Grup terhadap risiko *defisit cashflow* di kuartal awal adalah dengan memanfaatkan fasilitas pendanaan/pinjaman bank yang tersedia untuk menjaga likuiditas kas tetap memadai.

Aset tidak lancar Grup pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp964.068 juta atau sebesar 1,32% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan aset tetap Grup sebesar 1,72% menjadi Rp48.296.801 juta, sejalan dengan realisasi belanja modal yang diarahkan untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan kegiatan usaha Grup.

b. Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Total liabilitas Grup pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp50.168.539 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp19.560.561 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp30.607.978 juta.

Liabilitas jangka pendek Grup pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp570.323 juta atau sebesar 2,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan ditangguhkan yang merupakan pendapatan diterima di muka dari pelanggan terkait perjanjian sewa dan diakui pendapatan seiring dengan penyerahan jasa kepada pelanggan, tercatat menurun sebesar 44,16% menjadi Rp1.222.926 juta disebabkan oleh perubahan siklus penagihan untuk konsumen PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk yang sebelumnya tahunan menjadi kuartalan.

Liabilitas jangka panjang Grup pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.926.958 juta atau sebesar 20,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, yang turun sebesar 20,64% menjadi Rp29.471.717 juta, terutama untuk utang bank dan obligasi.

c. Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas Grup pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.083.701 juta mengalami kenaikan sebesar Rp8.013.790 juta atau sebesar 42,02% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Peningkatan ekuitas tersebut terutama didorong oleh aksi korporasi Grup dengan pelaksanaan *right issue* melalui PT Sarana Menara Nusantara Tbk, yang menghasilkan penambahan modal pada Perseroan sebesar Rp5.500.000 juta dan memperkuat struktur permodalan Grup.

1.3. Arus kas

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp10.372.530 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp14.947.551 juta dan digunakan untuk pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp1.127.904 juta, digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp1.877.571 juta serta pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.856.199 juta untuk meningkatkan layanan infrastruktur kepada operator telekomunikasi.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp9.371.504 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp13.578.254 juta dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.593.629 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.104.963 juta serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp1.719.169 juta.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp3.479.241 juta digunakan terutama untuk pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar Rp3.287.492 juta, khususnya untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan kegiatan usaha Grup.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp8.005.524 juta digunakan untuk pengeluaran pembelian aset tetap sebesar Rp4.519.034 juta dan akuisisi bisnis setelah dikurangi kas dan bank yang diperoleh sebesar Rp3.457.027 juta.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp7.103.464 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank dan obligasi sebesar Rp58.595.026 juta di *offset* dengan penerimaan dari utang bank dan obligasi sebesar Rp51.352.218 juta serta pembayaran dividen sebesar Rp1.161.302 juta, utang sewa sebesar Rp1.257.762 juta dan bunga utang dan obligasi sebesar Rp2.780.478 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp881.004 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank dan obligasi sebesar Rp79.527.921 juta di *offset* dengan penerimaan dari utang bank dan obligasi sebesar Rp84.247.404 juta serta pembayaran dividen sebesar Rp948.361 juta, utang sewa sebesar Rp1.650.645 juta dan bunga utang dan obligasi sebesar Rp2.981.554 juta.

1.4. Likuiditas, solvabilitas, imbal hasil ekuitas dan imbal hasil aset

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Grup untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Grup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Grup pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 17,46% dan 24,16%.

Penurunan likuiditas pada 31 Desember 2025 dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2024 disebabkan oleh adanya perubahan siklus penagihan untuk PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk yang sebelumnya tahunan menjadi kuartalan, hal ini menyebabkan penurunan pada aset lancar sebesar Rp1.447.559 juta atau sebesar 29,76%.

Perubahan atas siklus penagihan terhadap arus kas operasi Grup dapat menghasilkan percepatan konversi piutang menjadi kas yang meningkatkan kualitas kas operasi Grup, meskipun secara nominal tahunan tetap sama. Untuk kebutuhan modal kerja berdampak pada berkurangnya ketergantungan pada fasilitas kredit jangka pendek dikarenakan piutang yang lebih cepat tertagih. Grup meyakini tidak terdapat ketidakpastian material yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas internal Grup berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan likuiditas eksternal berasal dari utang, baik utang bank maupun utang obligasi.

Hingga pada saat Prospektus diterbitkan, Grup memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Grup untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset).

Solvabilitas ekuitas Grup pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 185,24% dan 307,64%. Penurunan rasio disebabkan oleh menurunnya liabilitas Grup serta meningkatnya ekuitas Grup yang berasal dari tambahan modal melalui pelaksanaan *rights issue* serta akumulasi laba pada tahun berjalan.

Solvabilitas aset Grup pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 64,94% dan 75,47%. Penurunan rasio ini menunjukkan aset yang dibiayai oleh liabilitas menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, total aset relatif stabil, penurunan liabilitas yang disertai peningkatan ekuitas telah memperkuat posisi keuangan Grup dan meningkatkan fleksibilitas pendanaan untuk mendukung pengembangan bisnis kedepan.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Grup untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 13,65% dan 17,74%.

Penurunan pada imbal hasil ekuitas pada 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 disebabkan oleh adanya peningkatan pada modal ditempatkan dan disetor penuh melalui *rights issue*, yang membuat meningkatnya ekuitas Grup. Tingkat imbal hasil ekuitas masih menunjukkan kemampuan Grup untuk menghasilkan profitabilitas yang baik atas modal yang dimiliki, sekaligus mencerminkan adanya ruang bagi Grup untuk mengoptimalkan pemanfaatan tambahan modal yang diperoleh guna menghasilkan pertumbuhan laba pada periode berikutnya.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Grup untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 4,78% dan 4,35%.

Peningkatan imbal hasil aset tersebut mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki Grup telah dimanfaatkan secara lebih efisien untuk menghasilkan laba, didukung oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 4,64% dan peningkatan laba usaha sebesar 3,12% pada tahun 2025.

Profitabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, margin laba (*net profit margin*) Grup sebesar 27,73% dan untuk tahun 2024 margin laba (*net profit margin*) Grup sebesar 26,57%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, margin laba (*net profit margin*) Grup dari segmen sewa menara adalah sebesar 33,95% sedangkan pada jasa lainnya adalah 15,94%. Untuk tahun 2024 margin laba (*net profit margin*) Grup dari segmen sewa menara adalah sebesar 31,61% sedangkan pada jasa lainnya adalah 16,37%.

Dapat dilihat bahwa segmen sewa Menara memberikan profitabilitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan segmen jasa lainnya. Peningkatan *net profit margin* pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 pada segmen sewa menara terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah sewa menara Grup. Penurunan *net profit margin* pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 pada segmen jasa lainnya terutama oleh akuisisi entitas anak yang menyebabkan diversifikasi layanan, yang menyebabkan turunnya profit margin segmen jasa lainnya.

1.5. Analisis Jatuh Tempo Pinjaman

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pembayaran kontraktual tanpa diskonto:

(dalam jutaan Rupiah)

	<1 tahun	1-2 tahun	2-3 tahun	>3 tahun	Jumlah
Utang pembangunan					
Menara dan					
Usaha lainnya	1.187.644	-	-	-	1.187.644
Utang lain-lain	26.125	-	-	-	26.125
Liabilitas imbalan kerja					
Jangka pendek	248.561	-	-	-	248.561
Akrual	1.084.810	-	-	-	1.084.810
Utang bank					
Pokok	14.337.826	15.205.039	6.153.725	7.684.471	43.381.061
Bunga	2.149.006	1.140.557	639.826	267.184	4.196.633
Utang obligasi					
Pokok	1.185.350	14.005	-	-	1.199.355
Bunga	54.127	1.437	-	-	55.564
Utang derivatif	114	-	44.618	39.760	84.492
Utang sewa	227.475	114.153	139.988	184.764	666.380

(dalam jutaan Rupiah)

	<1 tahun	1-2 tahun	2-3 tahun	>3 tahun	Jumlah
Total	20.501.098	16.475.191	6.978.157	8.176.179	52.130.625

1.6. Pinjaman yang Masih Terutang

Total pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp44.553.058 juta dengan jumlah yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (termasuk utang bank dan utang Obligasi jangka pendek) adalah sebesar Rp15.520.246 juta dan jumlah yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp29.032.812 juta. Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan (untuk masing-masing pinjaman telah diuraikan pada bab III. Pernyataan Utang dan pada bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha subbab VIII.12 Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga pada Prospektus). Tidak terdapat kebutuhan pinjaman musiman dan tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

2. SEGMENT OPERASI

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2025, kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap total pendapatan Grup adalah sebesar 65,47% dan 34,53%. Sedangkan kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap laba usaha Grup adalah sebesar 72,73% dan 27,27%.

Bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan dari sewa menara Grup mengalami peningkatan sebesar Rp202.522 juta atau 2,38% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024, peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah sewa menara Grup sebesar 2.505 dari 58.035 menjadi 60.540, meskipun tingkat pertumbuhan pendapatan sewa menara Grup relatif moderat, segmen sewa menara tetap menunjukkan kinerja yang stabil.

Bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, pendapatan dari jasa lainnya Grup mengalami peningkatan sebesar Rp389.570 juta atau 9,25% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024, peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah km fiber dan *home connect* Grup yang mendorong peningkatan atas layanan konektivitas dan infrastruktur digital. Pertumbuhan pendapatan segmen jasa lainnya menunjukkan keberhasilan strategi diversifikasi layanan dan kontribusi segmen non tower terhadap kinerja Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2025, *EBITDA margin* sewa menara sebesar 89,87% dan jasa lainnya sebesar 68,27%, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024, *EBITDA margin* sewa menara sebesar 89,20% dan jasa lainnya sebesar 73,87%. *EBITDA margin* sewa menara yang meningkat yang mencerminkan kemampuan Grup dalam mempertahankan efisiensi operasional dan mengendalikan biaya pada bisnis menara, sedangkan penurunan *EBITDA margin* jasa lainnya disebabkan oleh ekspansi atau pengembangan segmen non tower melalui strategi diversifikasi layanan yang dilakukan Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2025, *gross profit margin* sewa menara sebesar 72,24% dan jasa lainnya sebesar 61,63% sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024, *gross profit margin* sewa menara sebesar 73,37% dan jasa lainnya sebesar 59,04%. *Gross profit margin* ini menunjukkan bahwa segmen sewa menara tetap menjadi sumber utama pendapatan dan profitabilitas Grup dengan tingkat margin yang tinggi dan stabil yang juga menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan Grup sehingga dapat memperkuat strategi diversifikasi bisnis pada segmen non tower yang dijalankan oleh Grup.

3. BELANJA MODAL

Grup melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, menara, gedung, kendaraan bermotor, serta peralatan kantor dan proyek. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Grup. Belanja modal Grup adalah sebesar Rp3.177.795 juta pada 31 Desember 2025 serta Rp4.282.530 juta pada 31 Desember 2024.

Grup memiliki portofolio terbesar diantara penyedia menara independen di Indonesia. Hal ini menempatkan Grup pada posisi untuk memanfaatkan kebutuhan akan menara baru di daerah perkotaan dan pedesaan di seluruh negeri. Melalui anak perusahaannya, iForte, Grup memiliki kemampuan menyediakan *microcell sites*, *tower fiberization* dan *BTS hotel solution* untuk mendukung dari meningkatnya permintaan kapasitas jaringan. Grup telah merampungkan BTS baru dan kolokasi, *wireline* dan VSAT, sewa lahan dan aset lainnya selain menara. Sebagian besar proyek didanai oleh arus kas internal Grup. Pembangunan menara dan *fiber optic* berkisar selama lebih kurang 6 bulan waktu pengerjaan. Grup mengharapkan dengan belanja modal tersebut dapat meningkatkan pendapatan.

Komitmen investasi barang modal

Pada segmen tower, Grup memiliki komitmen investasi barang modal terkait dengan pengadaan aset untuk pembangunan menara pada beberapa pihak. Pada segmen non-tower, Grup memiliki komitmen investasi barang modal terkait dengan dengan pengadaan aset untuk pembangunan server, panel dan pengadaan aset untuk pembangunan jaringan fiber optik pada beberapa pihak.

Komitmen investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung, mengembangkan dan pertumbuhan bisnis Grup salah satunya melalui penambahan aset dan ekspansi ke daerah-daerah untuk memperluas jangkauan ke seluruh negeri dan memberikan peningkatan layanan infrastruktur kepada operator selular (kapasitas produksi) dengan portofolio menara sebesar 36.247 yang tersebar di seluruh Indonesia dan

tenancy ratio sebesar 1,67x. Grup telah membangun 1.153 menara dan 10.550 km fiber pada tahun 2025, serta 369 menara dan 7.843 km pada kuartal I 2026. Grup juga masih memiliki kapasitas kolokasi yang tersedia untuk mengakomodir permintaan tambahan dari operator selular, sejalan dengan rencana roll out 5G nasional.

Sumber dana yang digunakan dalam menunjang komitmen investasi barang modal ini berasal dari internal kas Grup dan fasilitas pinjaman bank yang tersedia.

4. PEMBATAAN TERHADAP PENGALIHAN DANA ENTITAS ANAK KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pengalihan dana dari entitas anak kepada Perseroan selain pembayaran dividen dari entitas anak.

5. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas.

6. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO

Beban usaha lainnya, neto merupakan beban usaha lainnya diluar kegiatan usaha utama Grup dalam kegiatan operasional. Beban usaha lainnya, neto Grup adalah sebesar Rp398.537 juta pada 31 Desember 2025 serta Rp332.258 juta pada 31 Desember 2024.

Rugi pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp269.391 juta meningkat sebesar Rp101.200 juta atau 60,17% dibandingkan Rugi pelepasan aset tetap pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pembongkaran, penghapusan, dan penjualan aset tetap.

Beban Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.489 juta menurun sebesar Rp109.233 juta atau 88,29% dibandingkan Beban Pajak pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh adanya beban pajak STP atas putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali atas kurang bayar PPh pasal 26 tahun 2015 pada tahun berjalan 2024.

Kerugian selisih kurs, neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp83.747 juta meningkat sebesar Rp66.425 juta atau 383,47% dibandingkan Kerugian selisih kurs, neto pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh pengaruh perubahan nilai tukar sehingga menyebabkan perubahan pada *Mark to Market* (MTM) pada tanggal pelaporan.

7. PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Selama tahun 2025, terdapat peningkatan penjualan pada segmen non-tower diantaranya terkait FTTT terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp209.062 juta yang disebabkan oleh peningkatan 6.789 km *revenue fiber* dari 217.507 km menjadi 224.296 km, FTTH terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp114.913 juta yang disebabkan oleh peningkatan 89.453 *home connect* yang disebabkan oleh peningkatan 169.242 menjadi 258.695, *connectivity* terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp49.682 juta.

8. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH SERTA LABA OPERASI

Dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi Grup berdampak tidak signifikan selama dua tahun terakhir karena nilai inflasi masih terkendali. Persaingan harga berdampak pada harga sewa menara Grup agar tetap kompetitif dalam persaingan dengan kompetitor, Grup mengantisipasi persiangan harga ini dengan menjaga tingkat kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik, tepat waktu, membangun hubungan jangka panjang dengan para operator telekomunikasi dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Selain itu peningkatan pendapatan pada tahun 2025 lebih ditopang oleh meningkatnya permintaan layanan data seiring pertumbuhan urbanisasi dan aktivitas digital di wilayah dengan trafik data tinggi, yang didukung oleh perluasan jaringan FTTT serta pertumbuhan signifikan pada jasa lainnya.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak, maupun kebijakan lainnya yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter, termasuk perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing, yang dapat memengaruhi biaya pendanaan Perseroan dalam bentuk pinjaman bank serta berdampak pada investasi pengembangan dan ekspansi portofolio menara serta infrastruktur digital.
- b. Kebijakan fiskal, seperti perubahan tarif pajak dan ketentuan perpajakan lainnya, yang dapat memengaruhi beban pajak serta struktur biaya Perseroan, termasuk biaya pengadaan material dan jasa terkait pembangunan serta pemeliharaan menara.

Kebijakan pemerintah yang memengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan, termasuk dampaknya terhadap kondisi keuangan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan harga BBM yang dapat memengaruhi biaya operasional, khususnya terkait transportasi, logistik, serta aktivitas pemeliharaan dan pembangunan menara di berbagai lokasi.
- b. Kebijakan ketenagakerjaan, seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan ketentuan jaminan sosial, yang dapat memengaruhi biaya tenaga kerja dalam kegiatan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur menara telekomunikasi.

Kebijakan pemerintah dalam menjaga kurs mata uang dan suku bunga berpengaruh pada laba Grup berdampak tidak signifikan karena Grup telah melakukan *hedging* atas utang bank dalam mata uang asing, dan juga sebagian besar utang bank Grup menggunakan mata uang Rupiah.

10. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan dan Entitas Anak terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan utang bank, masing-masing Entitas Anak dengan suku bunga mengambang. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif.

Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Perseroan dan Entitas Anak terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan utang bank, masing-masing dalam mata uang Dolar AS, Dolar Singapura, Yen Japan dan Pound Sterling. Perseroan dan Entitas Anak menetapkan kontrak *cross currency swap*, *swap* tingkat bunga, *call spread* dan *swap* valuta asing sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai arus kas dari transaksi perkiraan dalam mata uang asing. Manajemen Perseroan dan Entitas anak berpendapat strategi atas manajemen risiko yang diterapkan, memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dan Entitas Anak terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh komite kredit sesuai kebijakan Perseroan dan Entitas Anak, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha, yaitu sebesar Rp1.973.530 juta.

Risiko kredit atas penempatan rekening giro dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan dan Entitas Anak. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perseroan dan Entitas Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perseroan dan Entitas Anak menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas.

Perseroan dan Entitas Anak memonitor risiko likuiditas dengan menggunakan alat perencanaan likuiditas. Kebijakan Perseroan dan entitas anaknya adalah menjaga rasio-rasio sebagai berikut:

- *Net debt to running EBITDA* (Maksimum 5,00)
- *Debt Service Coverage Ratio* (Minimum 1,3)
- *Running EBITDA to interest expense* (Minimum 1,5)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak dapat menjaga rasio-rasio yang telah ditetapkan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 November 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11.II/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 28 Juli 2025, dibuat dihadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang memuat antara lain tentang perubahan permodalan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disetujui oleh Menhum berdasarkan Keputusan No. AHU-0050024.AH.01.02.TAHUN 2025, tanggal 29 Juli 2025, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Menhum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0199406, tanggal 29 Juli 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0172452.AH.01.11.TAHUN 2025, tanggal 29 Juli 2025 ("**Akta No. 22/2025**").

Sejak didirikan di Bandung dan resmi menjadi badan hukum pada tahun 2003, kegiatan usaha Perseroan diawali dengan Perseroan memperoleh kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Semenjak itu, Perseroan telah tumbuh secara signifikan baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik melalui akuisisi Perusahaan pemilik aset Menara Telekomunikasi ataupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi itu sendiri dari Perusahaan pemilik aset tersebut.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan *holding*, dimana kegiatan usaha tersebut telah dijalankan secara faktual saat ini oleh Perseroan. Kegiatan usaha bidang konstruksi sentral telekomunikasi mencakup antara lain kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengoperasian menara telekomunikasi beserta fasilitas dan perlengkapan terkait lainnya untuk digunakan bersama oleh para operator nirkabel di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Sedangkan aktivitas perusahaan *holding* dijalankan melalui kepemilikan saham/investasi di Entitas Anak Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Grup Perseroan menyewakan ruang di lokasi menara yang dapat digunakan bersama oleh seluruh operator telekomunikasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara di mana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Pada 31 Desember 2025, rasio *sewa/tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan adalah 1,67x.

B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Doni Imam Priambodo	255	255.000.000	85
2. Tommy Hardiansyah	45	45.000.000	15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	300	300.000.000	100
Jumlah Saham Portepel	700	700.000.0000	-

Perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan, dalam periode 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagaimana tercantum berdasarkan Akta No. 22/2025, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp332.262.018.700,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp5.832.262.018.700,- (lima triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah). Berdasarkan Akta No. 22/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. SMN	58.322.620.186	5.832.262.018.600	99,9999
2. Ferdinandus Aming Santoso	1	100	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	58.322.620.187	5.832.262.018.700	100

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Jumlah Saham Portepel	141.677.379.813	14.167.737.981.300	

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 22/2025, Ferdinandus Aming Santoso dengan ini setuju untuk melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan kepada SMN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

C. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Menhum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051069, tanggal 18 Februari 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0029075.AH.01.11.TAHUN 2026, tanggal 18 Februari 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	John Aristianto Prasetyo

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Anita Anwar
Wakil Direktur Utama	:	Juliawati Gunawan Halim
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Onggo Wijaya

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

D. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2003 di Bandung yang diawali dengan diperolehnya kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Semenjak itu, Perseroan telah tumbuh secara signifikan baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik melalui akuisisi perusahaan pemilik aset Menara Telekomunikasi ataupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi itu sendiri dari perusahaan pemilik aset tersebut.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
 - (i) alat-alat pos dan telekomunikasi, yaitu: peripheral dan central,
 - (ii) barang-barang elektronik khusus perkantoran yaitu komputer, hardware, dan software.
Kegiatan perdagangan tersebut dapat dilakukan secara ekspor, import, lokal, antar pulau (inter insuler) dan bertindak sebagai supplier, leveransir, distributor, grossir, perwakilan, dan keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi;
- (b) menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:
 - (i) melaksanakan perbaikan jaringan telepon,
 - (ii) memberikan pelayanan dalam bidang jasa telekomunikasi dan teknologi informasi, yaitu: wartel, internet, dan software.
- (c) Pemasangan instalasi telekomunikasi (telepon)
- (d) Pemasangan instalasi dan perawatan jaringan komputer, peripheral,
- (e) Pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan:
 - Jaringan telekomunikasi, elektrik, mekanikal,
 - Alat-alat teknik umum yang berkaitan dengan telekomunikasi,
 - Instalasi peralatan untuk listrik yang berkaitan dengan perangkat telekomunikasi,
 dan bidang-bidang yang berkaitan dengan usaha jasa tersebut di atas,
- (f) Mengadakan biro konsultasi dalam bidang telekomunikasi.

Berdasarkan Akta Pendirian tersebut diatas, kegiatan usaha yang secara faktual dijalankan oleh Perseroan pada saat pendirian adalah konstruksi sentral telekomunikasi.

Dari tahun 2007 hingga saat ini, Perseroan telah melakukan beberapa kali akuisisi Menara Telekomunikasi, diantaranya Menara Telekomunikasi milik Hutchison, Indosat dan XL disamping juga mengakuisisi Menara-Menara Telekomunikasi dari perusahaan-perusahaan penyedia Menara Telekomunikasi berskala kecil. Pada bulan Juli 2015, Perseroan juga telah melakukan akuisisi atas iForte, sebuah perusahaan penyedia menara micro-cell yang juga memiliki dan mengoperasikan jaringan kabel serat optik.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Tanjung Karang No.11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, sedangkan kantor cabang Perseroan berlokasi di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta.

Saat ini Perseroan merupakan pemilik dan operator Menara Telekomunikasi terbesar dan terluas secara geografis di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan lebih dari 36.000 lokasi Menara Telekomunikasi dengan lebih dari 60.000 penyewa di Indonesia, terutama di area Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan *holding*, dimana kegiatan usaha tersebut telah dijalankan secara faktual saat ini oleh Perseroan. Kegiatan usaha bidang konstruksi sentral telekomunikasi mencakup antara lain kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengoperasian menara telekomunikasi beserta fasilitas dan perlengkapan terkait lainnya untuk digunakan bersama oleh para operator nirkabel di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Sedangkan aktivitas perusahaan *holding* dijalankan melalui kepemilikan saham/investasi di Entitas Anak Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Grup Perseroan menyewakan ruang di lokasi menara yang dapat digunakan bersama oleh seluruh operator telekomunikasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara di mana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Pada 31 Desember 2025, rasio sewa/*tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan adalah 1,67x.

Selain Menara Telekomunikasi, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki lebih dari 170.000 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku termasuk jaringan *backbone* kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali dengan lebih dari 220.000 km *Fiber-to-the-Tower* yang menghasilkan pendapatan. Selain itu, melalui Entitas Anak, Grup Perseroan juga memiliki lebih dari 25.930 aktivasi *connectivity* di seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memerlukan modal kerja yang digunakan untuk mendukung operasional harian, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan, biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa, dan biaya perizinan. Perseroan senantiasa menerapkan pengelolaan modal kerja secara hati-hati dan terukur sehingga tidak terdapat eksposur modal kerja yang menimbulkan risiko khusus. Hingga pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan kepada para operator telekomunikasi yang menjadi pelanggannya, yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet melalui telepon selular pada saat ini maupun di masa yang akan datang untuk memenuhi permintaan dan ekspektasi konsumen.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Grup berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan seperti yang dijabarkan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang membedakan Grup dengan para kompetitornya dan merupakan faktor-faktor penting untuk mengimplementasikan strategi usaha Grup.

Grup memiliki basis pelanggan yang terdiri dari operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, portofolio aset Grup yang luas dan tersebar di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi di Indonesia memungkinkan Grup untuk berada pada lokasi yang strategis dan memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Sekitar 98,57% dari Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan terletak di pulau-pulau padat penduduk di Indonesia, yakni di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dimana sekitar 58,83% berada di wilayah Jawa, Bali, NTT, dan NTB, yang merupakan wilayah dengan jumlah dan kepadatan populasi tertinggi di Indonesia.

Lebih lanjut, pengalaman dan rekam jejak Grup dalam mengelola dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi, serta kemampuannya dalam melakukan ekspansi dan pengembangan jaringan secara berkelanjutan, menjadi faktor pendukung dalam mempertahankan posisi kompetitif Grup di industri. Skala usaha Grup juga memberikan keunggulan dalam hal efisiensi operasional dan kemampuan untuk merespons kebutuhan pelanggan secara lebih efektif.

Selain itu, Grup juga mengembangkan layanan pendukung seperti *Fiber to the Tower* (FTTT) dan *Power-as-a-Service* (PaaS), yang melengkapi penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan memberikan solusi yang lebih terintegrasi kepada pelanggan. Layanan tersebut memungkinkan Grup untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan, memperkuat hubungan jangka panjang, serta mendukung optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki.

3. PORTOFOLIO MENARA TELEKOMUNIKASI

Per tanggal 31 Desember 2025, Grup memiliki dan mengoperasikan 36.247 Menara Telekomunikasi, terdiri dari 32.161 menara *greenfield* dan 4.086 menara *rooftop* yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 60.540 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Grup memiliki lebih dari 170.000 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku termasuk jaringan *backbone* kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali dengan lebih dari 220.000 km FTTT yang menghasilkan pendapatan.

Faktor terpenting yang dapat mempengaruhi permintaan atas ruang pada menara Grup adalah lokasi menara. Sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Grup tidak terletak berdekatan dengan yang lainnya. Per tanggal 31 Desember 2025, Grup memiliki dan mengoperasikan 36.247 Menara Telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

4. PELANGGAN PERSEROAN

Pelanggan-pelanggan Grup terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia, yakni Indosat, PT XL Axiata Tbk, PT Telekomunikasi Selular dan PT Smart Telecom.

Sebanyak 87% dari total pendapatan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 diperoleh dari 3 pelanggan, di antaranya PT Indosat Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk dan PT Telekomunikasi Selular.

Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiri diantaranya dari operator telekomunikasi di Indonesia, dengan kontribusi pendapatan yang relatif terkonsentrasi pada beberapa pelanggan utama. Meskipun demikian, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pelanggan tertentu.

5. PROSPEK USAHA

Perseroan adalah pemilik dan operator Menara Telekomunikasi independen terbesar di Indonesia dimana sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan lebih dari 36.000 menara dengan tingkat penyewaan mencapai lebih dari 60.000 penyewa serta pengelolaan jaringan fiber optik dengan panjang lebih dari 170.000 km termasuk pengembangan pelayanan *Fiber-to-the-Tower* (FTTT) yang menghasilkan pendapatan lebih dari 220.000 km di Indonesia, terutama di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Secara Grup, melalui Entitas Anak lainnya, grup Perseroan juga bergerak dalam kegiatan usaha penunjang digital infrastruktur lainnya, antara lain bisnis FTTT, FTTH, konektivitas, solar panel dan kegiatan usaha penunjang lainnya. Perseroan tidak dimiliki oleh atau terafiliasi dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel manapun. Posisi Perseroan sebagai pemilik dan operator Menara Telekomunikasi yang independen serta memiliki diversifikasi bisnis dan aset yang beragam di tengah konsolidasi industri telekomunikasi memberikan *competitive advantages* tersendiri bagi Perseroan dan Grup Perseroan. Lebih lanjut, model bisnis Perseroan yang antara lain bertumbuh baik secara organik ataupun anorganik melalui akuisisi baik aset, baik terkait bisnis Menara Telekomunikasi (bisnis tower) maupun bisnis non tower, memungkinkan Perseroan tidak hanya mempertahankan kinerja portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan namun juga dapat mediversifikasi layanan atau jasa lainnya yang telah terbukti menunjang atau berkaitan langsung dengan layanan yang diberikan Perseroan.

6. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Perseroan terkena dampak oleh konsolidasi di industri telekomunikasi yang masih berlangsung, yang dalam hal ini diharapkan membuat struktur pasar dan persaingan di sektor telekomunikasi menjadi lebih efisien, hampir seluruh bisnis Perseroan dengan pelanggan dan pemasok didasarkan pada kontrak jangka panjang dan telah disesuaikan dengan kebutuhan para pelanggan. Dengan demikian, sampai dengan saat ini, menurut penilaian Perseroan ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah dapat dikatakan relatif stabil dan terukur. Perseroan terus melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memitigasi risiko bisnis dari potensi perubahan peta persaingan dan regulasi terkait di industri telekomunikasi sebagaimana diuraikan dalam Prospektus.

Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan Tentang Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. Risiko Utama

Grup menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan infrastruktur telekomunikasi.

Konsolidasi dalam industri telekomunikasi yang masih berlangsung menyebabkan Grup menghadapi kompetisi yang ketat dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi dan layanan pendukung lainnya, antara lain berupa persaingan harga, kemampuan operasional yang efisien dan diversifikasi layanan yang mampu menjawab kebutuhan para operator telekomunikasi.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan kredit dari pelanggan.

2. Menurunnya permintaan atas infrastruktur telekomunikasi atau menurunnya permintaan atas ruang menara, dan jaringan kabel optik yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
3. Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
4. Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas tenaga kerja
5. Kegiatan Usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun perbedaan penafsiran atau implementasi, dan/atau tumpang tindih keberlakuan peraturan perundangan-undangan.
6. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa Menara Telekomunikasi, jaringan serat optik, VSAT dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang.
7. Kemampuan Perseroan untuk membangun Menara Telekomunikasi dan mengembangkan jaringan kabel serat optik baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang *rooftop*.
8. Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa, pembangunan dan akuisisi.
9. Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja Operasional.
10. Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai.
11. Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan atau keberadaan Menara Telekomunikasi.
12. Entitas Anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel optik.
13. Entitas Anak mungkin memiliki risiko gangguan karena sabotase dan bencana alam.
14. Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan.
15. Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga.
16. Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas.
17. Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan.
18. Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan.
19. Jumlah kewajiban Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan.
20. Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
21. Perseroan dan Entitas Anak rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan dan Entitas Anak.

C. Risiko Umum

1. Risiko Investasi
2. Risiko Peraturan Pemerintah
3. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing

D. Risiko bagi investor yang berkaitan dengan Obligasi

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan; dan
3. Risiko adanya kemungkinan bahwa Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.
4. Risiko perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan/atau tidak terealisasinya rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk adanya risiko penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan untuk tahap selanjutnya, baik dikarenakan kondisi pasar atau kondisi keuangan Perseroan, maupun pertimbangan Perseroan lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Konsultan Hukum

: Makes & Partners Law Firm

Notaris : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.
 Akuntan Publik : KAP Purwanto Susanti dan Surja
 Wali Amanat : PT Bank Permata Tbk
 Pemeringkat Efek : PT Fitch Ratings Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan *softcopy* Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII dari Prospektus. Setelah FPPO ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirim melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Awal Obligasi

Masa Penawaran Awal Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 22 – 24 Juni 2026 pukul 09.00 dan ditutup pukul 16.00 WIB.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 2 – 7 Juli 2026 pukul 09.00 dan ditutup pukul 16.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Juli 2026	09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari Kedua – 3 Juli 2026	09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari Ketiga – 6 Juli 2026	09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari Keempat – 7 Juli 2026	09.00 WIB – 16.00 WIB

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No. Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 0123456789 Stephanus.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan, pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 8 Juli 2026.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatnya pada tanggal 9 Juli 2026 (*in good fund*) pukul 14.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Obligasi
PT BCA Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang Thamrin No. rekening: 2063361968 a/n : PT BCA Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bursa Efek Jakarta No. rekening: 0671.01.000692.30.1 a/n : PT BRI Danareksa Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mega Kuningan No. rekening: 0140034143 a/n : PT BNI Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Graha CIMB Niaga No. rekening: 800163442600 a/n : PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman No. rekening: 1020005566028 a/n : PT Mandiri Sekuritas

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 14.00. Seluruh dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

Obligasi
PT Bank Central Asia Tbk KCK Menara BCA No. Rekening: 2050001540 a/n : PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal 10 Juli 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-051/OBL/KSEI/0326 tanggal 27 Maret 2026, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R3). Terhitung sejak R3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

12. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 2) huruf a di atas;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 2) huruf a di atas kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A poin 1) huruf a di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A poin 1) huruf a di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B poin 1) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka:

- a. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya/pembatalan Penawaran Umum yang dihitung secara harian;
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas. Namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI. Dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

14. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dalam bentuk *softcopy* melalui email atau dalam bentuk *hardcopy* pada tanggal 2 Juli 2026 jam 09.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juli 2026 jam 16.00 WIB di kantor masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email:
IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta Selatan 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimile: -
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5084 7847
Faksimile: -
Email: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI OBLIGASI (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN[

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**